BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan peraturan hukum. Pungutan ini bersifat obligatoris tidak bersifat sukarela, dan tidak memberikan imbalan secara langsung, dana yang terkumpul dari pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Revita *et al.* 2022).

Pemasukan terbesar dalam suatu negara, termasuk Indonesia berasal dari pajak yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan keuangan negara. Terdapat 2 sektor industri yang menjadi sumber penerimaan pajak di Indonesia, yakni sektor keuangan dan non keuangan. Pajak memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi instrumen untuk mendukung pendapatan negara (Hidayat, 2018). Pendapatan suatu negara akan menurun jika perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Pajak mempunyai sifat memaksa dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Perusahaan tidak selalu menerima fenomena pemungutan pajak, oleh sebab itu pemerintah harus bisa mengelola pemungutan pajak secara efektif. Perusahaan juga akan melakukan upaya agar bisa meminimalisir pembayaran pajaknya, hal ini dilakukan perusahaan karena pajak dapat mengurangi pendapatan suatu perusahaan, dan pihak pemerintah mengharapkan agar

perusahaan bisa membayar pajak sebanyak mungkin untuk menunjang pembiayaan pemerintah (Purbowati, 2021).

Dalam implementasi dan penerapan pajak terdapat perbedaan antara perusahaan sebagai wajib pajak badan dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Dilihat dari sisi perusahaan, pajak ialah hal yang merugikan karena pendapatan perusahaan berkurang dengan pembayaran pajak. Sementara itu, dilihat dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara dari wajib pajak yang dialokasikan untuk kebutuhan negara dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menjadikan manajemen perusahaan tidak patuh dalam membayar pajak dan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik keagenan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dan mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Biasanya dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Penghindaran Pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki *et al.* 2019). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak secara eksplisit.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu pengeluaran kas untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak sebagai metode pengukurannya, karena dapat lebih akurat mencerminkan praktik penghindaran pajak yang mungkin terjadi. Pengukuran CETR baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak, karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Perusahaan dapat dikatakan agresif melakukan penghindaran pajak apabila nilai CETR rendah, dan tidak melakukan penghindaran pajak apabila nilai CETR tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 tarif pajak penghasilan badan 25% dengan pengurangan intensif sebesar 5%, apabila nilai CETR dibawah 20% maka perusahaan dapat terindikasi penghindaran pajak (UU No. 36 Tahun 2008). Pada tahun 2020 sampai 2022 tarif pajak penghasilan badan 22% dengan pengurangan intensif pajak sebesar 3%, apabila nilai CETR dibawah 19% maka perusahaan dapat terindikasi penghindaran pajak. (PP No. 30 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2021).

Gambar 1. 1
Data Populasi Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang Terindikasi Penghindaran Pajak

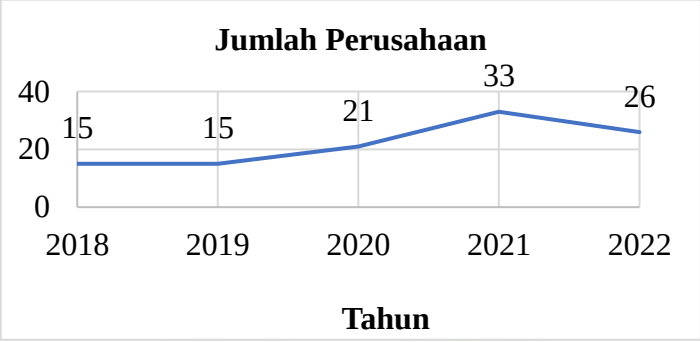

Sumber: www.idx.co.id, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan data pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terindikasi melakukan penghindaran pajak pada tahun 2018-2022. Perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 terdapat 113 perusahaan. Data pada gambar 1.1 menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 15 (lima belas) perusahaan, pada tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) perusahaan, pada tahun 2020 terdapat 21 (dua puluh satu) perusahaan, pada tahun 2021 terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan, dan 2022 terdapat 26 (dua puluh enam) perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Dapat disimpulkan dari data tersebut pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang memiliki nilai CETR dibawah 20% pada tahun 2018-2019 dan 19% pada tahun 2020-2022 terindikasi melakukan penghindaran pajak. Perusahaan cenderung menggunakan strategi perencanaan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak agen dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat menyebabkan perusahaan terindikasi penghindaran pajak.

Pada tahun 2021 menunjukkan terindikasi penghindaran pajak tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, padahal pada tahun 2019-2020 terjadi Covid-19 dan dengan adanya bencana tersebut pemerintah mengeluarkan intensif pajak. Seharusnya dengan adanya intensif pajak berguna bagi wajib pajak agar tetap menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan baik tanpa harus mengambil tindakan penghindaran pajak agar tidak terjadi penurunan penerimaan pajak. Namun perusahaan menyalahgunakan intensif pajak tersebut sebagai celah untuk

melakukan praktik penghindaran pajak. Faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dari pemerintah yaitu dengan adanya dorongan dari pemegang saham kepada pihak manajer untuk mempertahankan kondisi perusahaan pada saat pandemi (Barid & Wulandari, 2021).

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan, faktor dalam melakukan penghindaran pajak ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, *inventory intensity*, dan *transfer pricing*.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu, intensitas modal yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Intensitas modal ialah ilustrasi jumlah modal yang diperlukan perusahaan dalam memperoleh penghasilan. Melalui intensitas modal, perusahaan bisa melakukan praktik penghindaran pajak menggunakan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan biaya depresiasi menjadi pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang serta akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan (Firdaus & Poerwati, 2022).

Penelitian Firdaus & Poerwati (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena investasi terhadap aset tetap yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan adanya beban depresiasi. Beban depresiasi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan yang kemudian akan menyebabkan rendahnya beban pajak perusahaan. Penelitian Agustina &

Hakim (2021) dan Nainggolan & Muhammad (2022) intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan mampu memanfaatkan tarif penyusutan aset tetap 5% sampai dengan 50% sesuai dengan masa manfaatnya. Penelitian Cahyo & Napisah (2023) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik saham dengan pihak manajemen, dimana manajer menginvestasikan dana yang menganggur dalam bentuk aset tetap dengan tujuan menghasilkan profit berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga sehingga penghindaran pajak menjadi tinggi.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Nugraha & Mulyani, 2019). Pengoptimalan sumber daya yang terdapat pada perusahaan bisa dicermati melalui persentase penjualan dari tahun sebelumnya. Taraf pertumbuhan penjualan mendeskripsikan keberhasilan dari kegiatan penjualan pada suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menyebabkan perusahaan menerima lebih banyak keuntungan yang bisa mengakibatkan perusahaan membayar beban pajak menjadi lebih besar (Nabilla & Fikri, 2018; Nugraha & Mulyani, 2019).

Penelitian Khomsiyah *et al.* (2021) dan Marta & Nofryanti (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar laba maka akan semakin besar juga beban pajak yang ditanggung perusahaan dan mendorong perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, pertumbuhan penjualan berpengaruh atas terjadinya penghindaran pajak. Penelitian Sudibyo (2022) dan Wulandari *et al.* (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti penghindaran pajak menurun sedangkan pertumbuhan penjualan semakin meningkat, secara penilaian perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak karena laba menyebabkan penghindaran pajak juga besar. Artinya, peningkatan pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan menjadi imbal jasa atas kinerja yang didapatkan untuk kepentingan suatu perusahaan. Diperlukan kebijakan yang dirancang perusahaan agar memperoleh dampak yang dapat diandalkan atau dimanfaatkan dalam menjalankan taktik atau strategi perusahaan dan mendapatkan laba dari kebijakan atau strategi itu (Firdaus & Poerwati, 2022).

Penelitian Madyanata *et al.* (2020) dan Putri & Indriani (2020) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan sistem kompensasi yang meliputi bonus, tunjangan, gaji dan pembayaran kepada eksekutif ternyata memotivasi eksekutif untuk melakukan efisiensi beban pajak. Penelitian Tandiono & Santosa (2021) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena ketika eksekutif mendapatkan kompensasi yang lebih besar dari perusahaan, maka

hal tersebut akan menyebabkan mereka mengurangi penghindaran pajak dan membayar lebih banyak beban pajak. maka akan berdampak berkurangnya penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak memperlihatkan hasil yang tidak konsisten berdasarkan dengan adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus & Poerwati, 2022) dengan judul "Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak". Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan pertama yaitu, dengan menambahkan variabel independen *inventory intensity*. Alasan penambahan variabel *inventory intensity* karena semakin tinggi tingkat intensitas persediaan perusahaan maka, akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung di dalam persediaan, sehingga menyebabkan praktik penghindaran pajak (Anindyka *et al.* 2018).

Penelitian Sinaga & Malau (2021) dan Anggriantari & Purwantini (2020) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi tingkat intensitas persediaan perusahaan maka, akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung di dalam persediaan. Penelitian Sari & Indrawan (2022) dan Nursari & Nazir (2023) menyatakan bahwa inventory intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena tingginya *inventory intensity* dalam perusahaan akan menyebabkan penurunan laba yang diakibatkan oleh biaya tambahan dari

persediaan yang berperan sebagai pengurang laba. Menurunnya laba perusahaan dan pajaknya akan sejalan dengan keadaannya jika mempertahankan tingkat persediaan yang tinggi, maka biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai akibat dari *inventory intensity* ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penghindaran pajak menurun seiring dengan meningkatnya *inventory intensity*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Firdaus & Poerwati (2022) dengan adanya perbedaan penambahan variabel independen kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. Alasan menambah variabel *transfer pricing* karena menjadi salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Strategi tersebut dilakukan demi mempertahankan laba perusahaan. Teknik atau strategi yang digunakan perusahaan untuk mentransfer dana dari perusahaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi ke perusahaan yang pendapatannya lebih rendah agar meminimalisir pembayaran pajak sehingga dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak.

Penelitian Ramdhani *et al.* (2022) dan Chrisandy & Simbolon (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena dianggap sebagai kebijakan *transfer pricing* antara transaksi dengan pihak terkait, sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer laba untuk menghindari pajak nasional. Perusahaan mentransfer laba ke anak perusahaan yang berlokasi di negara lain dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa

tarif pajak untuk menghindari pajak melalui transaksi yang tidak adil dan menyebabkan kerugian di negara tempat bisnis berada sehingga menyebabkan penghindaran pajak. Penelitian Syawalina *et al.* (2022) dan Christy *et al.* (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena adanya peraturan yang perlu ditaati oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan yang ingin melakukan *transfer pricing* perlu untuk menaati poin yang berkaitan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu pada objek yang diteliti. Pada penelitian Firdaus & Poerwati (2022) adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini memilih perusahaan *consumer non-cyclicals*. Perusahaan *consumer non-cyclicals* merupakan sektor industri perusahaan yang melakukan produksi dan distribusi barang atau jasa yang dibutuhkan secara dasar atau bersifat anti-siklis. Perusahaan yang terdaftar dalam sektor *consumer non-cyclicals* adalah perusahaan yang membuat makanan dan minuman, obat, rokok, barang keperluan rumah tangga, produk pertanian, dan barang untuk perawatan pribadi (www.idx.co.id). Perbedaan ketiga dalam penelitian ini yaitu waktu penelitian. Penelitian Firdaus & Poerwati (2022) jangka waktu yang dilakukan 3 tahun yaitu 2018-2020, sedangkan penelitian ini menambah jangka waktu penelitian menjadi 5 tahun yaitu dari 2018-2022 agar dapat mendapatkan data terkini dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **"PENGARUH INTENSITAS MODAL,**

PERTUMBUHAN PENJUALAN, KOMPENSASI EKSEKUTIF, *INVENTORY INTENSITY* DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022".

1.2 Ruang Lingkup

Berikut ini uraian ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel independen yang meliputi intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, *inventory intensity* dan *transfer pricing.* Dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak.
2. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
3. Periode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018-2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya melalui perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang telah dilakukan, data yang berhubungan dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2018-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perusahaan yang memiliki nilai CETR di bawah 20% pada tahun 2018-2019 dan 19% pada tahun

2020-2022 menunjukkan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 terdapat 113 perusahaan. Data tersebut menunjukkan perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak mengalami kenaikan yang signifikan secara berturut-turut pada tahun 2018 terdapat 15 perusahaan yang terindikasi penghindaran pajak, 2019 terdapat 15 perusahaan yang terindikasi penghindaran pajak, tahun 2020 terdapat 21 perusahaan yang terindikasi penghindaran pajak, tahun 2021 terdapat 33 perusahaan yang terindikasi penghindaran pajak dan tahun 2022 terdapat 26 perusahaan yang terindikasi penghindaran pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, *inventory intensity* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan antara pihak manajemen selaku agen dan pihak pemilik perusahaan selaku prinsipal, dimana menggambarkan kontrak kerja antara agen dan prinsipal dengan perusahaan. Agen sebagai pihak yang diberikan wewenang dan prinsipal sebagai pihak yang

memberikan wewenang. Hubungan kontrak antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik, yang dapat disebabkan karena keinginan prinsipal dan agen yang mementingkan dirinya sendiri. Dapat diartikan terjadinya praktik penghindaran pajak karena adanya konflik kepentingan pribadi tersebut, dari pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dari investasi yang ditanamkan dan pihak agen menginginkan upah yang besar atas kinerja yang telah dilakukan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

   Penelitian ini digunakan untuk syarat memperoleh gelar S.Ak dan berdasarkan bukti empiris yang ada tentang pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, *inventory intensity* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

2. Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan *consumer non-cyclicals* dalam melaksanakan serta mengungkapkan tata kelola untuk pengambilan kebijakan mengenai penghindaran pajak, sehingga lebih dapat efisien dalam masalah pajak untuk perusahaan dimasa mendatang.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan berkontribusi bagi ilmu akuntansi, juga dapat menambah informasi tentang pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, *inventory intensity* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

4. Peneliti berikutnya

   Untuk memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.